



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudir als Sudirman Bin (alm) Dulslamet
2. Tempat lahir : INDRAMAYU
3. Umur/Tanggal lahir : 41/10 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Raksabumi Rt 03/01 Desa Srengseng Kec. Krangkeng Kab. Indramayu atau Ds. Kedungwungu Blok Karanganyar Rt 11/3 Kec. Krangkeng Kab. Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/30/IV/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 25 April 2024

Terdakwa Sudir als Sudirman Bin (alm) Dulslamet ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 205/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUDIR als SUDIRMAN Bin (alm) DULSLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDIR als SUDIRMAN Bin (alm) DULSLAMET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam, tahun 2018, Noka MH1JM3118JK539502, Nosin JM31E1539653, an. UMINAH alamat Dusun Sigabus RT 01/03 Desa Setupatok Kec. Mundu Kab. Cirebon berikut satu buah kunci kontak dan remote.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam, tahun 2018, Noka MH1JM3118JK539502, Nosin JM31E1539653, STNK an. UMINAH alamat Dusun Sigabus RT 01/03 Desa Setupatok Kec. Mundu Kab. Cirebon.

Dikembalikan kepada pemiliknya HERUWANTO Bin BAKRONI

- 5 (lima) buah anak kunci T yang terbuat dari baja.

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa SUDIR als SUDIRMAN Bin (alm) DULSLAMET bersama-sama dengan Sdr. PERI (DPO), pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 22.20 WIB atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi HERUWANTO Bin BAKRONI atau orang lain selain ia para terdakwa, pada malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 terdakwa bersama Sdr. PERI (DPO) yang sebelumnya sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di sekitar daerah Cirebon selanjutnya terdakwa bersama Sdr. PERI (DPO) bersama-sama berangkat dari Indramayu menuju Cirebon dengan menggunakan sepeda motor No. Pol tidak ingat Scoopy warna Silver milik Sdr. PERI (DPO) mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor di dalam perjalanan sampai di daerah Setopatok Kabupaten Cirebon, melihat ada sepeda motor yang terparkir sebanyak 4 (empat) unit di halaman rumah yang ada warungnya dengan pekarangan yang tertutup selanjutnya terdakwa bersama Sdr. PERI (DPO) menuju tempat tersebut dan berbagi tugas, terdakwa bertugas mengambil sepeda motor, sedangkan Sdr. PERI (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah berbagi tugas terdakwa langsung menuju warung yang pekarangannya tertutup masuk ke dalam warung pura-pura membeli rokok sedangkan sdr. PERI (DPO) menunggu di pinggir jalan dengan jarak sekitar 5 Meter dan setelah terdakwa membeli rokok lalu terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : E 5439

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CI, warna Merah Hitam dimana tempat sepeda motor tersebut sedang terparkir bersama dengan sepeda motor lainnya setelah itu terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam dengan menggunakan kunci T sampai menyala kemudian terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut beberapa langkah akan tetapi perbuatannya diketahui oleh saksi korban HERUWANTO Bin BAKRONI yang sedang berada di warung langsung memegang stir sepeda motor tersebut sambil menekan rem sehingga sepeda motor dapat berhenti membuat terdakwa menjadi ketakutan dan langsung melarikan diri membuat saksi korban berteriak "maling....maling.....maling...." saat itu perbuatan Sdr. PERI (DPO) supaya tidak ketahuan bersama dengan terdakwa, Sdr. PERI (DPO) malah ikut meneriaki terdakwa maling untuk dapat kabur dari tempat tersebut dan teriakan saksi korban HERUWANTO Bin BAKRONI sampai terdengar oleh warga sekitar hingga warga ikut mengejar terdakwa sampai tertangkap dan dibawa ke Balai Desa selanjutnya diserahkan ke Polres Cirebon Kota guna pemeriksaan Penyidikan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HERUWANTO Bin BAKRONI mengalami kerugian yang keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa SUDIR als SUDIRMAN Bin (alm) DULSLAMET bersama-sama dengan Sdr. PERI (DPO), pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 22.20 WIB atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi HERUWANTO Bin BAKRONI atau orang lain selain ia para terdakwa, pada malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 terdakwa bersama Sdr. PERI (DPO) yang sebelumnya sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di sekitar daerah Cirebon selanjutnya terdakwa bersama Sdr. PERI (DPO) bersama-sama berangkat dari Indramayu menuju Cirebon dengan menggunakan sepeda motor No. Pol tidak ingat Scoopy warna Silver milik Sdr. PERI (DPO) mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor di dalam perjalanan sampai di daerah Setopatok Kabupaten Cirebon, melihat ada sepeda motor yang terparkir sebanyak 4 (empat) unit di halaman rumah yang ada warungnya dengan pekarangan yang tertutup selanjutnya terdakwa bersama Sdr. PERI (DPO) menuju tempat tersebut dan berbagi tugas, terdakwa bertugas mengambil sepeda motor, sedangkan Sdr. PERI (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah berbagi tugas terdakwa langsung menuju warung yang pekarangannya tertutup masuk ke dalam warung pura-pura membeli rokok sedangkan sdr. PERI (DPO) menunggu di pinggir jalan dengan jarak sekitar 5 Meter dan setelah terdakwa membeli rokok lalu terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam dimana tempat sepeda motor tersebut sedang terparkir bersama dengan sepeda motor lainnya setelah itu terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam dengan menggunakan kunci T sampai menyala kemudian terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut beberapa langkah akan tetapi perbuatannya diketahui oleh saksi korban HERUWANTO Bin BAKRONI yang sedang berada di warung langsung memegang stir sepeda motor tersebut sambil menekan rem sehingga sepeda motor dapat berhenti membuat terdakwa menjadi ketakutan dan langsung melarikan diri membuat saksi korban berteriak "maling....maling.....maling...." saat itu perbuatan Sdr. PERI (DPO) supaya tidak ketahuan bersama dengan terdakwa, Sdr. PERI (DPO) malah ikut meneriaki terdakwa maling untuk dapat kabur dari tempat tersebut dan teriakan saksi korban HERUWANTO Bin BAKRONI sampai terdengar oleh warga sekitar hingga warga ikut mengejar terdakwa sampai tertangkap dan dibawa ke Balai Desa selanjutnya diserahkan ke Polres Cirebon Kota guna pemeriksaan Penyidikan lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HERUWANTO Bin BAKRONI mengalami kerugian yang keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERUWANTO Bin BAKRONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor tersebut milik saksi.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 22.20 wib di teras rumah alamat Dusun Sigabus Rt.001 Rw.003 Desa Setupatok Kec. Mundu Kab. Cirebon dan korbannya adalah saksi sedangkan pelakunya diketahui bernama sdr. SUDIR alamat Indramayu.
- Bahwa Barang yang telah diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam, tahun 2018, Noka MH1JM3118JK539502, Nosin JM31E1539653, STNK an. UMINAH alamat Dusun Sigabus RT 01/03 Desa Setupatok Kec. Mundu Kab. Cirebon dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dimana pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah lalu saksi melihat dari dalam rumah bahwa sepeda motor saksi yang sedang terparkir tiba-tiba dinaiki oleh seorang laki-laki dalam keadaan mesin nyala lalu saksi berusaha memegang rem depan sepeda motor lalu pelaku melarikan diri lalu saksi mengejar sambil berteriak maling lalu warga sekitar berusaha mengejar pelaku kemudian pelaku berhasil diamankan oleh saksi dan warga sekitar.
- Bahwa Pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara pelaku masuk ke dalam teras rumah saksi lalu merusak kunci kontak sepeda motor dengan mempergunakan kunci palsu lalu pelaku berhasil menyalakan mesin sepeda motor saksi dan sudah memundurkan sepeda motornya ke jalan lalu saksi langsung mengejar pelaku dan berhasil memegang rem depan sepeda motor lalu pelaku berusaha melarikan diri lalu oleh saksi mengejar dan sambil berteriak maling sehingga warga sekitar ikut mengejar dan dapat menangkap pelaku lalu ditemukan anak kunci T di saku celana pelaku sedangkan pelaku lainnya berhasil kabur.
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor di teras rumah sekitar jam 21.00 wib dan selain sepeda motor milik saksi ada 4 (empat) unit sepeda motor lainnya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Sbr



yang terpakir dan yang mengetahui pada saat mengejar pelaku tersebut adalah sdr. SUNADI.

- bahwa Teras rumah saksi tersebut ada pagarnya namun tidak terkunci karena ada warung juga dan pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu dan tanpa seijin saksi.
- bahwa Dengan adanya kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan dan masih mengenalinya ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Nopol : E 5439 CI, warna merah hitam, tahun 2018, Noka : MH1JM3118JK539502, Nosin : JM31E1539653 STNK an. UMINAH alamat Dusun Sigabus Rt.001 Rw.003 Desa Setupatok Kec. Mundu Kab. Cirebon dalam keadaan stop kontak sepeda motor rusak dan 5 (lima) buah anak kunci T

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SANADI Bin DAMA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor tersebut milik saksi korban HERUWANTO Bin BAKRONI
- - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 22.20 wib di teras rumah alamat Dusun Sigabus Rt.001 Rw.003 Desa Setupatok Kec. Mundu Kab. Cirebon dan korbannya adalah teman saksi yang bernama sdr. HERUWANTO, 22 Th, alamat Dusun Sigabus RT 01/03 Desa Setupatok Kec. Mundu Kab. Cirebon sedangkan pelakunya diketahui bernama sdr. SUDIR alamat Indramayu
- Bahwa Barang yang telah diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam, tahun 2018, Noka MH1JM3118JK539502, Nosin JM31E1539653, STNK an. UMINAH alamat Dusun Sigabus RT 01/03 Desa Setupatok Kec. Mundu Kab. Cirebon dan sepeda motor tersebut adalah milik korban.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dimana pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah lalu saksi melihat dari dalam rumah bahwa sepeda motor korban yang sedang terpakir tiba-tiba dinaiki oleh seorang laki-laki dalam keadaan mesin nyala lalu korban berteriak maling dan mengejar pelaku yang berusaha kabur lalu saksi ikut mengejar pelaku kemudian pelaku berhasil diamankan oleh korban, saksi dan warga sekitar.
- Bahwa Pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara pelaku masuk ke dalam teras rumah korban lalu merusak kunci kontak sepeda

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dengan mempergunakan kunci palsu lalu pelaku berhasil menyalakan mesin sepeda motor korban dan sudah memundurkan sepeda motornya ke jalan lalu korban langsung mengejar pelaku dan berhasil memegang rem depan sepeda motor lalu pelaku berusaha melarikan diri lalu saksi mengejar dan sambil berteriak maling lalu saksi juga dan warga sekitar ikut mengejar dan dapat menangkap pelaku lalu ditemukan anak kunci T di saku celana pelaku sedangkan pelaku lainnya berhasil kabur

- Bahwa Korban memarkirkan sepeda motor di teras rumah sekitar jam 21.00 wib dan selain sepeda motor milik korban ada 4 (empat) unit sepeda motor lainnya yang terparkir dan yang mengetahui pada saat mengejar pelaku tersebut adalah saksi.
- Bahwa Teras rumah korban tersebut ada pagarnya namun tidak terkunci karena ada warung juga dan pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu dan tanpa seijin korban.
- Bahwa Dengan adanya kejadian tersebut korban menderita kerugian sebesar Rp. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 22.20 wib di Desa Setupatok Kec. Mundu Kab. Cirebon karena saat itu Terdakwa bersama sdr. PERI, 40Th, supir bajaj di Rawamangun Jakarta, Alamat Subang telah mengambil sepeda motor namun ketika sepeda motor akan diambil diketahui oleh pemiliknya sehingga Terdakwa diteriaki maling dan tertangkap oleh warga sedangkan sdr. PERI berhasil kabur.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 22.20 wib di teras rumah alamat Dusun Sigabus Rt.001 Rw.003 Desa Setupatok Kec. Mundu Kab. Cirebon namun Terdakwa korbannya tidak tahu.
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam, tahun 2018, Noka MH1JM3118JK539502, Nosin JM31E1539653, STNK an. UMINAH alamat Dusun Sigabus RT 01/03 Desa Setupatok Kec. Mundu Kab. Cirebon dan sepeda motor tersebut adalah milik korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara sdr. PERI mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor lalu sdr. PERI datang menjemput Terdakwa di depan Koramil Krangkeng Kab. Indramayu lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Sbr



dibonceng oleh sdr. PERI naik sepeda motor Scoopy warna Silver No. Pol lupa milik sdr. PERI berangkat dari Indramayu menuju Cirebon lalu sdr. PERI menyerahkan satu kantong alat berupa kunci T untuk mengambil sepeda motor kemudian setelah sampai di TKP atau daerah Setopatok Kab. Cirebon dan melihat ada sepeda motor yang terparkir sebanyak 4 (empat) unit di halaman rumah yang ada warungnya lalu Terdakwa turun dan masuk ke halaman rumah sambil pura-pura membeli rokok sedangkan sdr. PERI menunggu di pinggir jalan dengan jarak sekitar 5 Meter lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T sampai menyala tapi baru saja Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut beberapa langkah tiba-tiba stir sepeda motor tersebut dipegang oleh korban sambil menekan rem sehingga sepeda motor terhenti dan Terdakwa langsung lari namun korban berteriak maling dan terus mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa tertangkap lalu banyak warga yang datang sampai Terdakwa di pukulin oleh warga sedangkan sdr. PERI saat itu malah ikut meneriaki Terdakwa tapi kemudian sdr. PERI kabur.

- Bahwa Sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah dan selain sepeda motor milik korban ada 4 (empat) unit sepeda motor lainnya yang terparkir di teras rumah tersebut.

- Bahwa Teras rumah tersebut ada pagarnya namun tidak terkunci karena ada warung juga dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu dan tanpa seijin korban.

- Bahwa Pencurian sepeda motor tersebut telah direncanakan dan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah ide sdr. PERI dan peran masing-masing pelaku adalah :

1. Terdakwa berperan sebagai eksekutor atau yang mengambil sepeda motor curian dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci T lalu membawa kabur sepeda motor curian tersebut.

2. sdr. PERI berperan yang mengajak Terdakwa untuk mencuri, yang menyiapkan alat berupa sepeda motor Honda Scoopy warna Silver untuk sarana mencuri serta menyiapkan satu set kunci T, dan sebagai joki/pengemudi sepeda motor yang membonceng Terdakwa untuk mencari/menuju sasaran sepeda motor yang akan dicuri dan mengawasi keadaan sekitar ketika pencurian sepeda motor dilakukan serta menjualkan sepeda motor hasil curian.

- Bahwa Alat untuk melakukan pencurian tersebut yaitu sebagai sarana berupa sepeda motor Scoopy warna Silver No. Pol lupa dan Kunci T adalah milik sdr. PERI kemudian alat berupa sepeda motor Scoopy warna Silver No. Pol lupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa kabur oleh sdr. PERI sedangkan alat Kunci T sudah diamankan oleh Polisi yang didapat dari saku celana Terdakwa sebanyak 5 (lima) buah anak kunci T sedangkan gagang kunci T hilang ketika Terdakwa diamankan warga.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam, tahun 2018, Noka MH1JM3118JK539502, Nosin JM31E1539653, STNK an. UMINAH alamat Dusun Sigabus RT 01/03 Desa Setupatok Kec. Mundu Kab. Cirebon belum terjual karena Terdakwa keburu ditangkap dan sekarang sepeda motor tersebut ada dikantor polisi.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut agar bisa mendapatkan sepeda motor tersebut lalu bisa dijual lagi dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian korban.
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan masih mengenalinya ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Nopol : E 5439 CI, warna merah hitam, tahun 2018, Noka : MH1JM3118JK539502, Nosin : JM31E1539653 STNK an. UMINAH alamat Dusun Sigabus Rt.001 Rw.003 Desa Setupatok Kec. Mundu Kab. Cirebon dalam keadaan stop kontak sepeda motor rusak dan 5 (lima) buah anak kunci T

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam, tahun 2018, Noka MH1JM3118JK539502, Nosin JM31E1539653, an. UMINAH alamat Dusun Sigabus RT 01/03 Desa Setupatok Kec. Mundu Kab. Cirebon berikut satu buah kunci kontak dan remote.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam, tahun 2018, Noka MH1JM3118JK539502, Nosin JM31E1539653, STNK an. UMINAH alamat Dusun Sigabus RT 01/03 Desa Setupatok Kec. Mundu Kab. Cirebon.
3. 5 (lima) buah anak kunci T yang terbuat dari baja)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara sdr. PERI mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor lalu sdr. PERI datang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput Terdakwa di depan Koramil Krangkeng Kab. Indramayu lalu Terdakwa dibonceng oleh sdr. PERI naik sepeda motor Scoopy warna Silver No. Pol lupa milik sdr. PERI berangkat dari Indramayu menuju Cirebon lalu sdr. PERI menyerahkan satu kantong alat berupa kunci T untuk mengambil sepeda motor kemudian setelah sampai di TKP atau daerah Setopatok Kab. Cirebon dan melihat ada sepeda motor yang terparkir sebanyak 4 (empat) unit di halaman rumah yang ada warungnya lalu Terdakwa turun dan masuk ke halaman rumah sambil pura-pura membeli rokok sedangkan sdr. PERI menunggu di pinggir jalan dengan jarak sekitar 5 Meter lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T sampai menyala tapi baru saja Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut beberapa langkah tiba-tiba stir sepeda motor tersebut dipegang oleh korban sambil menekan rem sehingga sepeda motor terhenti dan Terdakwa langsung lari namun korban berteriak maling dan terus mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa tertangkap lalu banyak warga yang datang sampai Terdakwa di pukulin oleh warga sedangkan sdr. PERI saat itu malah ikut meneriaki Terdakwa tapi kemudian sdr. PERI kabur

- Bahwa Dengan adanya kejadian tersebut korban menderita kerugian sebesar Rp. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain..
3. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum.
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
6. yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memakai anak kunci palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya. Barang siapa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa SUDIR als SUDIRMAN Bin (alm) DULSLAMET yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberikan dibawah janji, dan keterangan terdakwa dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa SUDIR als SUDIRMAN Bin (alm) DULSLAMET adalah orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan. Bahwa selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” adalah apabila memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, dan suatu barang tersebut sudah berpindah tempat lalu membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata atau di bawah kekuasaan yang melakukannya dan mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atas dasar keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang ada, perbuatan para terdakwa yang terungkap didalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa SUDIR als SUDIRMAN Bin (alm) DULSLAMET telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam dengan cara pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 22.20 WIB, terdakwa bersama Sdr. PERI (DPO) Telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam milik saksi korban HERUWANTO Bin BAKRONI yang di

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di halaman depan rumah yang ada warungnya di Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dan untuk membawanya kabur, pergi dari tempat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang itu dengan melawan hukum sesuai fakta dipersidangan terdakwa benar mengakui Para terdakwa yaitu terdakwa dan Sdr. PERI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam yang berada di halaman depan rumah yang ada warungnya di Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dan akan membawanya kabur, pergi dari tempat tersebut dengan maksud untuk di miliki serta di gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan Sdr. PERI (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ketiga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam milik saksi korban HERUWANTO Bin BAKRONI dari dalam halaman rumah yang ada warungnya dengan pekarangan yang tertutup yaitu di Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 22.20 WIB.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Keempat telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih terungkap didalam pemeriksaan dipersidangan benar terdakwa sewaktu melakukan pencurian tersebut dilakukan bersama – sama dengan Sdr. PERI (DPO) yang bertugas dan peran masing masing yang berbeda yaitu terdakwa bertugas mengambil sepeda motor, sedangkan Sdr. PERI (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar dan terdakwa masuk kedalam halaman depan rumah yang ada warunya tersebut mengambil sepeda motor yang sedang di parkir dengan menggunakan kunci leter T untuk membawa kabur meninggalkan dari tempat tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Sbr



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kelima telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.6. Unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memakai anak kunci palsu

Menimbang bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara merusak yaitu benar terdakwa ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam milik saksi korban HERUWANTO Bin BAKRONI. Dengan cara terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam dimana tempat sepeda motor tersebut sedang terparkir bersama dengan sepeda motor lainnya setelah itu terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam dengan menggunakan kunci T sampai menyala kemudian terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Keenam telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah anak kunci T yang terbuat dari baja yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam, tahun 2018, Noka MH1JM3118JK539502, Nosin JM31E1539653, an. UMINAH alamat Dusun Sigabus RT 01/03 Desa Setupatok Kec. Mundu Kab. Cirebon berikut satu buah kunci kontak dan remote.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam, tahun 2018, Noka MH1JM3118JK539502, Nosin JM31E1539653, STNK an. UMINAH alamat Dusun Sigabus RT 01/03 Desa Setupatok Kec. Mundu Kab. Cirebon.

yang telah disita dari HERUWANTO Bin BAKRONI, maka dikembalikan kepada HERUWANTO Bin BAKRONI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belumpemah di hukum.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali.
- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudir als Sudirman Bin (alm) Dulslamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam, tahun 2018, Noka MH1JM3118JK539502, Nosin JM31E1539653, an. UMINAH alamat Dusun Sigabus RT 01/03 Desa Setupatok Kec. Mundu Kab. Cirebon berikut satu buah kunci kontak dan remote.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol : E 5439 CI, warna Merah Hitam, tahun 2018, Noka MH1JM3118JK539502, Nosin JM31E1539653, STNK an. UMINAH alamat Dusun Sigabus RT 01/03 Desa Setupatok Kec. Mundu Kab. Cirebon.

Dikembalikan kepada pemiliknya HERUWANTO Bin BAKRONI

- 5 (lima) buah anak kunci T yang terbuat dari baja.

Dirampas untuk di musnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Chandra Revolisa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H. , Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arum Widiastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Asep Kurnia, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Chandra Revolisa, S.H.,M.H

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arum Widiastuti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Sbr